

PEMERINTAH DAERAH KOTA KOTAMOBAGU

PERATURAN DAERAH KOTA KOTAMOBAGU

NOMOR 9 TAHUN 2008

TENTANG RETRIBUSI PASAR

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA KOTAMOBAGU**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Daerah Otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab, pembiayaan Pemerintah dan Pembangunan Daerah yang berasal dari pendapatan asli daerah khususnya yang bersumber dari Retribusi Daerah perlu ditingkatkan, sehingga kemandirian Daerah dalam hal pembiayaan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dapat terwujud.
- b. bahwa untuk menindak lanjuti penyelenggaraan otonomi daerah dimaksud perlu menyusun peraturan Daerah yang Mengatur tentang Retribusi Pasar.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b diatas perlu menetapkan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 49 Prp tahun 1960 Nomor 156 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2104);
2. Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Tahun 1981 nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan pementintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang pertimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4680);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986 tentang Keputusan Umum Mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah jo Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pemungutan Retribusi Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1967 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-Jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Tingkat II;



Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA KOTAMOBAGU**

dan

WALIKOTA KOTAMOBAGU

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA KOTAMOBAGU TENTANG
RETRIBUSI PASAR

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Kotamobagu
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota Beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Kepala Daerah selanjutnya disebut Walikota adalah Walikota Kotamobagu.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku.
6. pasar adalah tempat yang diberi batas tertentu dan terdiri atas halaman / pelataran bangunan berbentuk los atau kios dan bentuk lainnya yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan Khusus disediakan untuk Pedagang.
7. Los adalah bangunan tetap didalam lingkungan pasar berbentuk memanjang tanpa dilengkapi dinding.
8. Kios adalah bangunan di Pasar yang beratap dan dipisahkan satu dengan lainnya dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai dengan langit-langit yang dipergunakan untuk usaha berjualan.
9. Uang perikatan adalah sejumlah uang yang dibayarkan untuk mendapatkan hak sewa atas sesuatu ruangan Kios milik Pemerintah Daerah Kota Kotamobagu.
10. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh pribadi atau badan.
11. Retribusi Pasar yang selanjutnya dapat disebut Retribusi adalah pembayaran atau penyediaan fasilitas pasar tradisional / sederhana berupa halaman / peralatan los dan

- atau kios yang dikelola Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang, tidak termasuk yang dikelola oleh Pemerintah Daerah (PD). Pasar.
12. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah diwajibkan untuk melakukan Pembayaran Retribusi Daerah.
 13. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa Pelayanan Fasilitas Pasar.
 14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
 15. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
 16. Badan adalah suatu bentuk usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan Nama dan bentuk apapun Persekutuan Firma, Kongsi, Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Yayasan atau Organisasi sejenisnya, Lembaga, Bentuk Usaha Tetap serta bentuk Badan Usaha Lainnya.
 17. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelolah data atau keterangannya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
 18. Penyidikan tindak pidana retribusi daerah dibidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.


BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama retribusi pasar dipungut retribusi atas pelayanan penyediaan fasilitas pasar tradisioanal / sederhana yang berupa halaman / pelataran los dan atau kios yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang.

Pasal 3

- (1). Obyek Retribusi Daerah pelayanan penyediaan failitas pasar tradisioanal / sederhana berupa halaman / peralatan, los dan atau kios yang khusus disediakan untuk pedagang.
 - (2). Tidak termasuk obyek retribusi pelayanan penyediaan fasilitas pasar yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pihak Swasta maupun Perusahaan Daerah.
- 

Pasal 4

Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan pelayanan penyediaan fasilitas pasar.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi pasar digolongkan retribusi Jasa Umum.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNA JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan Jasa diukur berdasarkan luas, jenis tempat dan kelas pasar yang digunakan.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

- (1). Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksudkan untuk menutup biaya penyelenggaraan penyediaan pelayanan fasilitas pasar dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan;
- (2). Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penyusutan biaya bunga pinjaman, biaya operasional dan pemeliharaan.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8

- (1). Struktur dan tarif golongan berdasarkan jenis fasilitas dan jenis usaha jualan, lantai halaman / perlataran, luas los kios / toko, Lokasi type, dan jangka waktu pemakaian.
- (2). Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menentukan kelas pasar.
- (3). Kelas pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Walikota.
- (4). Struktur dan besarnya tarif retribusi/ hari /bulan sebagai berikut :

A

Kelas I :

a. Ruko	1 m x 1 m	Rp. 2.000/Bulan
b. Los		
Darurat	1 m x 1 m	Rp. 1.000/Bulan
- Semi Permanen	1 m x 1 m	Rp. 1.500/Bulan
- Permanen	1 m x 1 m	Rp. 2.000/Bulan
c. Kios		
- Darurat	1 m x 1 m	Rp. 1.000/Bulan
- Semi Permanen	1 m x 1 m	Rp. 1.500/Bulan
- Permanen	1 m x 1 m	Rp. 2.000/Bulan
d. Peralatan	1 m x 1 m	Rp. 750/Hari

Kelas II :

a. Los		
- Darurat	1 m x 1 m	Rp. 750/Bulan
- Semi Permanen	1 m x 1 m	Rp. 1.000/Bulan
- Permanen	1 m x 1 m	Rp. 1.500/Bulan
b. Kios		
- Darurat	1 m x 1 m	Rp. 750/Bulan
- Semi Permanen	1 m x 1 m	Rp. 1.000/Bulan
- Permanen	1 m x 1 m	Rp. 1.500/Bulan
c. Peralatan	1 m x 1 m	Rp. 500/Hari

Kelas III :

a. Los		
- Darurat	1 m x 1 m	Rp. 750 / Bulan
- Semi Permanen	1 m x 1 m	Rp. 1.000 / Bulan
- Permanen	1 m x 1 m	Rp. 1.500 / Bulan
b. Kios		
- Darurat	1 m x 1 m	Rp. 500 / Bulan

-Semi Permanen	1 m x 1 m	Rp	750 / Bulan
-Permanen	1 m x 1 m	Rp.	1.000 / Bulan
c. Peralatan	1 m x 1 m	Rp.	500 / Hari
d. Tempat pelelangan ikan	1 m x 1 m	Rp.	500 / Hari

BAB VII WILAYAH PUNGUTAN Pasal 9

- (1). Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Daerah tempat penyediaan pelayanan fasilitas pasar diberikan .
- (2). Jika dipandang perlu , maka system sewa meyewah bangunan fasilitas pasar berupa Ruko , Kios, Los, tempat pelelangan ikan ataupun pelataran halaman dapat dilakukan melalui sistem lelang dan bagi mereka yang mengajukan penawaran tertinggi pada lokasi didalam pasar berhak menggunakan atau menempati fasilitas pasar daerah tersebut dengan membayar retribusi sesuai ketentuan berlaku .
- (3). Dengan persetujuan Walikota , maka seorang pengusaha dapat mendirikan bangunan untuk tempat jualan didalam halaman pasar dalam jangka waktu tertentu atau setinggi- tingginya 25 tahun.
- (4). Syarat –syarat untuk memperoleh izin atau menempati bangunan dan suatu fasilitas pasar daerah diberikan oleh Walikota.

BAB VIII MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 10

Masa retribusi adalah jangka waktu yang selamanya 1 (satu) bulan atau ditetapkan lain oleh Walikota.

Pasal 11

Saat retribusi terutang adalah saat ditetapkannya SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX SURAT PENDAFTARAN

Pasal 12

- (1). Wajib retribusi wajib mengisi SPdORD.
- (2). SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh wajib Retribusi atau kuasanya;
- (3). Bentuk, isi, serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota.

BAB X PENATAPAN RETRIBUSI

Pasal 13

- (1). Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) ditetapkan retribusi terhutang dengan menerbitkan SKRD atau Dokumen Lain yang dipersamakan;
- (2). Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terhutang maka dikeluarkan SKRDKBT.
- (3). Bentuk, isi dan tata cara penertiban SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Walikota.

BAB XI TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 14

- (1). Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.;
- (2). Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan, dan SKRDKBT;



BAB XII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 15

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dan retribusi yang terhutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XIII TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 16

- (1). Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus;
- (2). Retribusi yang terhutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan , SKRDKBT dan STRD;
- (3). Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Walikota.

BAB XIV TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 17

- (1). Retribusi terutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKDRBT, STRD, dan Surat Keputusan keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib retribusi dapat ditagih melalui Badan Urusan Piutang dan lelang Negara (BUPLN);
- (2). Penagihan retribusi melalui BUPLN, dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

BAB XV KEBERATAN

Pasal 18

- (1). Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB;
- (2). Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas;

- (3). Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas penetapan retribusi, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidak benaran penetapan retribusi, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidak benaran penetapan retribusi tersebut.
- (4). Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau Dokuman lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya;
- (5). Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan;
- (6). Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 19

- (1). Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan;
- (2). Keputusan Walikota atas keberatan dapat berupa menerima seluruh atau sebagian menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang;
- (3). Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Walikota tidak memeberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XVI PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 20

- (1). Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota;
- (2). Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan,
- (3). Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu 1(satu) bulan;
- (4). Apabila wajib retribusi mempunyai hutang retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang retribusi tersebut;
- (5). Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka Waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB;
- (6). Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Walikota memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

+

Pasal 21

- (1). Pemohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Walikota dengan sekurang – kurangnya menyebutkan :
 - a. Nama dan Alamat wajib Retribusi
 - b. Masa retribusi
 - c. Besarnya kelebihan pembayaran
 - d. Alasan yang singkat dan jelas.
- (2). Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat;
- (3). Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Walikota.

Pasal 22

- (1). Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan retribusi;
- (2). Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan hutang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud pasal 20 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga sebagai bukti pembayaran

BAB XVII

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 23

- (1). Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi;
- (2). Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi;
- (3). Tata cara pengurangan keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Walikota.

BAB XVIII

KADALUARSA PENAGIHAN

Pasal 24

- (1). Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi;
- (2). Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
 - a. Ditetapkan Surat Teguran atau

- b. Ada pengakuan hutang retribusi dan wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XIX
KETENTUAN PIDANA
Pasal 25

- (1). Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah);
- (2). Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XX
PENYIDIKAN
Pasal 26

- (1). Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik tindak pidana dibidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- (2). Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari dan mengumpulkan data serta meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindakan pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah tersebut;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dan orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - e. Melakukan Penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - g. Menyuruh berhenti melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi Daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan Penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada

penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XXI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan walikota.

Pasal 28

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah Kota Kotamobagu.

Disahkan di Kotamobagu
Pada Tanggal 29 Pebruari 2008


Pj. WALIKOTA KOTAMOBAGU


SISWA RACHMAT MOKODONGAN

Diundangkan di Kotamibagu
Pada tanggal 29 Peruari 2008

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KOTA KOTAMOBAGU



JAINUDDIN DAMOPOLII

LEMBARAN DAERAH KOTA KOTAMOBAGU
TAHUN 2008 NOMOR 16

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA KOTAMOBAGU
NOMOR 9 TAHUN 2008
TENTANG
RETRIBUSI PASAR**

- I. Umum : Dalam rangka mendukung Perkembangan daerah yang nyata dinamis, kota Pendidikan jasa dan bertanggung jawab. Pembiayaan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah yang bersumber dari retribusi Daerah yang pengaturannya perlu diangkat dalam permukaan sejalan dengan pelaksanaan pembangunan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat yang bersumber dari retribusi Daerah yang pengaturannya perlu dalam permukaan sejalan dengan pelaksanaan pembangunan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat serta usaha meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah diperlukan penyediaan sumber –sumber pendapatan asli daerah yang hasilnya semakin meningkat pula.
- Upaya penyediaan dana dari sumber-sumber tersebut antara lain dilaksanakan peningkatan kinerja pemungutannya serta penyediaan, penyempurnaan dan pembahasan jenis Retribusi, melalui Undang-undang Nomor 119 tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah tingkat I dan Daerah tingkat II. Langkah-langkah ini diharapkan akan meningkatkan Efektifitas dan Efisiensi pemungutan retribusi Daerah serta meningkatkan mutu dan jenis pelayanan kepada masyarakat, sehingga wajib retribusi dapat dengan mudah memahami dan memenuhi kewajiban retribusinya.
- Peraturan Daerah ini ditetapkan untuk mengatur lebih lanjut beberapa hal yang diperlukan, dalam rangka pelaksanaan undang-undang Nomor 119 tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan jenis-jenis Retribusi Daerah tingkat I dan tingkat II.

II. Pasal demi Pasal

Pasal 1 Cukup Jelas

Pasal 2 Cukup Jelas

Pasal 3 Cukup Jelas

Pasal 4 Cukup Jelas

Pasal 5 Cukup Jelas



Pasal 6 →

yang dimaksud dengan Wilayah termasuk kawasan pasar atau Radius ± 100 m yang terjadi transaksi akan dipungut Retribusi Pasar.

Pasal 7 Cukup Jelas

Pasal 8 Cukup Jelas

Pasal 9 Cukup Jelas

Pasal 10 Cukup Jelas

Pasal 11 Cukup Jelas

Pasal 12 Cukup Jelas

Pasal 13 Cukup Jelas

Pasal 14 Cukup Jelas

Pasal 15 Cukup Jelas

Pasal 16 Cukup Jelas

